

SOSIALISASI PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BOJONEGORO TAHUN 2014 DI KABUPATEN BOJONEGORO

Oleh:

Heny Suhindarno

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Lettu Suyitno, No.2, Kec.Bojonegoro

Email : heny.isip83@gmail.com

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilukada yakni **Sosialisasi Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bojonegoro tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro**. Namun demikian tentunya tidak mungkin untuk diteliti dan diamati secara individual dalam populasi karena keterbatasan waktu dan untuk menjamin keakuratan data dalam penelitian ini, sehingga penelitian dilakukan pada sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Simple Random Sampling* (pengambilan sampel secara sederhana dimana pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : Library Reserach (studi kepustakaan) dan Field Research (riset lapangan) melalui metode observasi, wawancara(interview). Data-data yang diperoleh dilapangan perlu diolah sedemikian rupa sebelum dianalisis. Adapun data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dengan cara sebagai berikut: Koding, editing, dan tabulating. Setelah data-data atau informasi terkumpul secukupnya, maka data-data atau informasi tersebut disusun kembali untuk kemudian diolah dan dianalisis. Cara analisis data yang digunakan adalah analisa komperatif deskriptif yang bersifat kualitatif yang mengelola data dengan jalan menganalisa dan menguraikan penafsiran data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumenter, kemudian ditarik kesimpulan akhir. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : (1) Kegiatan sosialisasi dalam kegiatan persiapan pemilu kada Bojonegoro di tingkat kecamatan atau desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro cukup baik, (2) Sosialisasi inventarisasi dan pemutakhiran data pemilih Pemilu Kada Bojonegoro tahun 2012 di Kabupaten Bojonegoro masih kurang, (3) Penyelenggaraan pemilu kada Bojonegoro tahun 2012 berjalan dengan baik, namun diliat dari jumlah pemilih yang hadir hanya 72 % dari DPT yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi masih kurang.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara demokratis dan

beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemilihan kepala daerah (Bupati, walikota dan Gubernur) dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui pemilihan secara langsung, kepala daerah harus dapat mempertanggungjawabkan secara langsung kepada rakyat. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung lebih *accountable* dibandingkan dengan sistem pemilihan umum sebelumnya. Pada sistem pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sekarang ini, rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan.

Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan dibentuk suatu peraturan perundang-undang tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomer 49 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat. Undang-Undang ini mengatur mekanisme pelaksanaan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Undang-Undang ini diatur beberapa substansi penting yang signifikan antara lain mengenai persyaratan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah pemimpin daerah, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Untuk itu, dalam rangka membangun etika pemerintahan terdapat semangat bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Partai Politik yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing Partai Politik.

Proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan melalui kesepakatan tertulis Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengusulan Pasangan Calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektifitas pemerintahan. Adapun mengenai pengaturan Kampanye, Undang-Undang ini mengatur perlunya dilaksanakan debat Pasangan Calon dalam rangka mengefektifkan penyebaran visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bersifat edukatif dan informatif.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah “(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008)

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Langsung dapat dilakukan dalam bentuk “ sosialisasi Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan penghitungan cepat hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Salah satu ukuran keberhasilan sosialisasi dalam pemilu adalah banyaknya masyarakat yang memberikan suara dalam pemungutan suara di Bojonegoro dalam Pemilu kada ada sebagian kelompok masyarakat yang dengan sadar tidak ikut berpartisipasi dalam proses pemilu atau di sebut dengan “golput”. alasan seseorang tidak ikut pemilihan atau golongan putih (golput).

Pertama, alasan administratif dimana seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi, seperti tidak tahu namanya terdaftar dalam daftar pemilih, belum mendapat kartu pemilih atau kartu undangan.

Alasan kedua adalah alasan teknis dimana seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih, seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan, dan sebagainya atau bisa juga karena malas pergi ke tempat pemungutan suara.

Alasan terakhir, yakni alasan politis, dalam hal ini pemilih memutuskan tidak menggunakan haknya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih. Pilkada dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan, atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya.

Menilik kepada alasan-alasan tersebut maka dapat disimpulkan beberapa cara yang dapat ditempuh untuk meminimalisir golput. Yang pertama pemerintah dalam hal ini diwakili KPUD perlu untuk melakukan pendataan yang benar dan akurat. Setelah itu melakukan sosialisasi menyeluruh yang menjangkau ke seluruh pelosok dan benar-benar dapat dipahami masyarakat. Dan tentunya proses pelaksanaan yang benar yang memastikan pemilih mendapatkan haknya.

Yang kedua, pemerintah harus dapat mengatur agar pada saat hari pemilihan konsentrasi pemilih tidak terpecah ke hal lainnya, misalnya pekerjaan. Jadi ada baiknya hari pemilihan dipilih diluar hari kerja. Selain itu lokasi pemilihan harus mudah dijangkau. Dan yang ketiga perlunya dilakukan sosialisasi oleh semua pihak baik pemerintah dan masyarakat akan fungsi pemilu yang benar. Masyarakat harus mengetahui seberapa penting suara mereka dan manfaat pemilu bagi mereka. Sosialisasi ini perlu dilakukan baik di tingkatan pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat. Dengan tindakan-tindakan ini diharapkan dapat mengantisipasi alasan-alasan yang biasa dikemukakan para pemilih golput, sehingga dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam Pemilu.

Kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Bojonegoro tahun 2014, penulis merasa perlu untuk mengkaji **“Sosialisasi Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bojonegoro tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada proses sosialisasi, yakni: (1) Kegiatan Persiapan Pemilu seperti Sosialisasi Pemilu dan Sosialisasi kegiatan Pemutakhiran Data, (2) Sosialisasi dalam Pelaksanaan Pemilu; Sosialisasi Kampanye, Sosialisasi Pemungutan Suara dan Sosialisasi Penghitungan Suara. Namun demikian tentunya tidak mungkin untuk diteliti dan diamati secara individual dalam populasi

karena keterbatasan waktu dan untuk menjamin keakuratan data dalam penelitian ini, sehingga penelitian dilakukan pada sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Proportional sampling* (pengambilan sampel sesuai dengan proporsi atau prosentase jumlah). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : Library Reserach (studi kepustakaan) dan Field Research (riset lapangan) melalui metode observasi, wawancara(interview) metode dokumenter. Data-data yang diperoleh dilapangan perlu diolah sedemikian rupa sehingga sebelum dianalisis. Adapun data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan dengan cara sebagai berikut: Koding, editing, dan tabulating. Setelah data-data atau informasi terkumpul secukupnya, maka data-data atau informasi tersebut disusun kembali untuk kemudian diolah dan dianalisis. Cara analisis data yang digunakan adalah analisa komperatif deskriptif yang bersifat kualitatif yang mengelola data dengan jalan menganalisa dan menguraikan penafsiran data yang diperoleh adri hasil wawancara dan dokumenter, kemudian ditarik kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada penyajian data dan informasi penelitian, maka hasil analisa data yang kemudian diinterpretasikan atau dimaknai, yakni sebagai berikut: (1) Sosialisasi Dalam Kegiatan Persiapan Pemilu yang terdiri dari (a) Sosialisasi Pemilu, dari data tabel 3 (tiga) diatas disebutkan bahwa rata-rata tingkat kehadiran masyarakat dalam sosialisasi pemilu Kada Bojonegoro di Kabupaten Bojonegoro diatas 80 %. Akan tetapi pelaksanaan sosialisasi tersebut hanya satu kali dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan satu kali di tingkat desa. Namun demikian bentuk sosialisasi selain yang dilaksanakan PPK dan PPS tersebut, pada umumnya masyarakat Bojonegoro sudah mengetahui adanya pemilu Kada Bojonegoro dari berbagai media cetak, televisi dan radio dan dari pembicaraan tidak resmi di warung ataupun ditempat hajatan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat untuk kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan atau desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro cukup baik tetapi belum optimal, (b)Kegiatan Pemutakhiran Data, dari data tabel 4 (empat) dinyatakan bahwa 65,93 % masyarakat Kabupaten Bojonegoro tidak pernah membaca atau tidak melihat sosialisasi DPS dan DPT dalam bentuk pengumuman DPS dan 61,85 % pengumuman DPT, yang dipasang di papan pengumuman Balai Desa masing-masing desa maupun di Pendopo Kecamatan. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk membaca setiap pengumuman yang dipasang di Balai Desa ataupun di Pendopo Kecamatan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua PPK Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa setiap akan melakukan sosialisasi DPS dan DPT dengan cara mengumumkan DPS maupun DPT pihaknya bersama-sama dengan PPS seluruh Kabupaten Bojonegoro selalu mengajak masyarakat untuk melihat pengumuman tersebut melalui forum rapat baik di kecamatan maupun pada kegiatan musyawarah desa, akan tetapi masyarakat enggan untuk melihatnya.

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa sosialisasi dalam kegiatan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Kada Bojonegoro tahun 2012 di Kabupaten Bojonegoro masih belum optimal. (2) Sosialisasi dalam Pelaksanaan Pemilu, yakni sebagai berikut : (a) Penyelenggaraan Pemilu, pelaksanaan tahapan pembentukan PPK dapat dilihat pada tabel diatas dimana pelaksanaan seleksi PPK dan PPS sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 39 / Kpts / KPU.Kab.014329687 / 2012 tentang Perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro tahun 2012.

Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan PPK dan PPS kurang begitu ada partisipasi perempuan dalam mengikuti seleksi calon anggota PPK dan PPS. Hal ini dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam masa pendaftaran calon anggota PPK hanya 22 orang perempuan atau 7,05 %, sedangkan perempuan yang lolos seleksi dalam seleksi administrasi hanya 16 orang dari 300 calon yang lolos atau hanya mencapai 5,33 %. Kemudian perempuan yang menjadi anggota PPK sebanyak 15 orang dari 135 orang anggota PPK atau hanya mencapai 11,11 %. Dalam undang – undang nomor 15 tahun 2011 pasal 41 ayat (3) menyebutkan “Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”.

Keterwakilan perempuan yang menjadi anggota PPK di Kabupaten Bojonegoro hanya mencapai 11,11 % sehingga yang diamanatkan dalam pasal 41 ayat (2) undang – undang nomor 15 tahun 2011 tidak dapat tercapai. Secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pembentukan PPK dan PPS se Kabupaten Bojoengoro telah dapat dilaksanakan dengan baik.

a. Kampanye

Bentuk pelaksanaan sosialisasi kampanye di Kabupaten Bojonegoro adalah dengan menyebarkan pamflet, memasang baliho, spanduk dan menempel gambar calon Kada Bojonegoro pilihan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Bojonegoro dinyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan kampanye pemilu Kada Bojonegoro adalah adanya antusias masyarakat dalam menyaksikan debat publik pasangan calon yang disiarkan melalui media televisi. Serta perwujudan lainnya yang menunjukkan keikutsertaan masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang akan dipilih.

Selain itu masyarakat Kabupaten Bojonegoro mampu menjaga ketertiban dan keamanan dalam kegiatan kampanye pemilu Kada Bojonegoro, sehingga pada kegiatan kampanye ini partisipasi masyarakat dapat diinterpretasikan cukup baik.

b. Pemungutan Suara

Dari tabel 7 diatas menunjukkan bahwa jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu kada Bojonegoro sebanyak 741.112 orang atau 71,37 %, sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ada sebanyak 297.266 atau 28,63 %. Alasannya seperti, pemilih dengan sengaja tidak menggunakan haknya, pemilih yang sedang perjalanan atau tidak berada di tempat saat berlangsungnya pemungutan suara, sakit dan alasan-alasan lain.

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa untuk kegiatan pemungutan suara, tingkat partisipasi masyarakat belum maksimal, sehingga perlu adanya evaluasi untuk pelaksanaan pemilu-pemilu selanjutnya.

c. Penghitungan Suara

Bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Bojonegoro dalam kegiatan penghitungan suara adalah dengan menyaksikan atau melihat langsung proses penghitungan suara yang dilaksanakan di TPS, atau pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS (Desa) dan PPK (Kecamatan).

Berdasarkan data hasil pengamatan penulis disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat pada saat penghitungan suara adalah dengan menjadi saksi atau dengan jalan ikut menghitung dan merekapitulasi hasil perolehan suara pada tiap-tiap TPS.

Dengan demikian untuk kegiatan penghitungan suara partisipasi masyarakat dapat diinterpretasikan cukup baik.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : : (1) Kegiatan sosialisasi dalam kegiatan persiapan pemilu kada Bojonegoro di tingkat kecamatan atau desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro cukup baik, (2) Sosialisasi inventarisasi dan pemutakhiran data pemilih Pemilu Kada Bojonegoro tahun 2012 di Kabupaten Bojonegoro masih kurang, (3) Penyelenggaraan pemilu kada Bojonegoro tahun 2012 berjalan dengan baik, namun dilihat dari jumlah pemilih yang hadir hanya 72 % dari DPT yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Asdi Mahasatya, Bandung, 2005
- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda karya, Bandung, 2002.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomer 49 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Jakarta. 2009
- Rush, Michael dan Philip Althof. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- S. Prayudi Admosudirdjo, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Jogjakarta, Jogjakarta, 1984.
- Sondang P. Siagian, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986.

T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Jakarta, 2008

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, 2011

Winardi, *Azas-Azas Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penyelidikan Ilmiah : Dasar dan Metode*, Tarsito, Bandung, 1981.

E- Jurnal Universitas Bojonegara